



PUTUSAN
Nomor 1714 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. TEDDY ONGKOWIDJOJO, MM.**, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedong tengen RT. 027 RW. 007 Jalan Kemetiran Nomor 11 Yogyakarta;
2. **SYLVIA TANG.**, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Pucangsewu RT. 003 RW. 005 Ngagel Jaya Barat 2-A Nomor 1 Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Budi Supriyatno, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan., Para Advokat pada Kantor Advokat "BEJ" & Associates" beralamat di Jalan Sosrokartono Kaliputu 3 Nomor 138A Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **LISYA SANTOSO TANG**, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Demaan RT. 001 RW. 005 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
2. **HANDOKO WIBOWO GOEI**, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Demaan RT. 001 RW. 005 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
3. **KANTOR PPAT ELIZABETH SRI INDRAWATI**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 51A Kudus;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1714 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris orang tua yang bernama Tuan Tang Tjhioe Liem alias Tonny Tang Tjhioe Liem almarhum dan Ny. Ong Kim Lan Nio alias Leonie Ong Kim Lan Nio, alm;
3. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat membuat hibah atas obyek sengketa yang melanggar ketentuan undang-undang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Akta Hibah yang dibuat Turut Tergugat atas obyek sengketa posita angka 7 (1, 2, 3, 4) melanggar hukum maka Akta Hibah berdasar hukum cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan berdasarkan hukum obyek sengketa kembali menjadi atas nama semula sebagaimana posita angka 2 (1, 2, 3, 4);
6. Menyatakan hukum siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I atas obyek sengketa yang cacat hukum dan batal demi hukum maka pihak-pihak yang mendapat hak daripadanya dari Tergugat I atas obyek sengketa yang cacat hukum dan batal demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya supaya menyerahkan sertifikat serta menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dari segala pembebanan apapun dan menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi sebagaimana ketentuan undang-undang;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Kudus berpendapat lain, mohon putusan

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 1714 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yag seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kudus dengan putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kds., tanggal 18 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *Verstek*;
3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 463/PDT/2017/PT SMG, tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kds., *Juncto* Nomor 463/PDT/2017/PT SMG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 1714 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 463/Pdt./2017/PN Smg., tanggal 4 Desember 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Kds., tanggal 18 Juli 2017, mengadili sendiri: Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sekuruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ir. TEDDY ONGKOWIDJOJO, MM. dan kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 1714 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.Ir. **TEDDY ONGKOWIDJOJO, MM.**, 2.**SYLVIA TANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd.
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 1714 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)